

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang digunakan untuk melaksanakan pembangunan bagi seluruh rakyat Indonesia dan menjadi salah satu kewajiban yang dapat dipaksakan penagihannya. Pembangunan nasional Indonesia pada dasarnya dilakukan oleh masyarakat bersama-sama pemerintah. Oleh karena itu peran masyarakat dalam pembiayaan pembangunan harus terus ditimbulkan dengan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kewajiban membayar pajak.

Pemungutan pajak semata-mata untuk memperoleh uang atau dana. Dana tersebut akan digunakan untuk oleh pemerintah untuk membiayai pengeluaran rutin pemerintah dan biaya pembangunan. Pada umumnya, dikenal dua macam fungsi pajak utama bagi pemerintahan antara lain¹:

Berdasarkan penjelasan diatas fungsi pajak ada dua yaitu:

1. fungsi *Budgeter*, yaitu, memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke kas negara, dengan tujuan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara.
2. fungsi *Reguler* yaitu sebagai alat untuk mengatur masyarakat baik dibidang ekonomi, sosial maupun politik dan hukum dengan tujuan tertentu.

¹ M. Farouq, *Hukum Pajak Di Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018) hlm 139.

Hal ini tercantum dalam bab VIII Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen IV Pasal 23 mengatur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang berbunyi²:

- Ayat (1): Anggaran Pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengolahan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- Ayat (2): Rancangan Undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara dianjurkan oleh presiden untuk dibahas Bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan mempertimbangkan Dewan Perwakilan Daerah.
- Ayat (3): Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara yang di usulkan oleh presiden, pemerintah menjalankan anggaran pendapatan dan belanja negara tahun lalu.

Sedangkan APBD mempunyai peran yang sangat vital dalam suatu pembangunan daerah. APBD mencerminkan bagaimana suatu daerah dapat menggali dan mengelola potensi sumber pendapatan serta mendistribusikan pendapatan tersebut untuk belanja dan pembiayaan daerah secara tepat.

Menurut permedagri Nomor 13 Tahun 2006 APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang dibahas dan disetujui Bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Dengan demikian APBD merupakan alat/wadah untuk menampung berbagai kepentingan publik yang diwujudkan melalui berbagai kegiatan dan program dimana pada saat tertentu manfaatnya benar-benar akan dirasakan oleh masyarakat.

² Pasal 23 Undang-Undang Dasar 1945 Bab VIII Amandemen IV Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengolahan Keuangan Daerah pasal 15 menyebutkan bahwa APBD memiliki beberapa fungsi sebagai berikut³:

1. Fungsi otoritas mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan daerah dan belanja pada tahun yang bersangkutan.
2. Fungsi perencanaan mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam perencanaan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.
3. Fungsi pengawasan mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
4. Fungsi alokasi mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektifitas perekonomian.
5. Fungsi distribusi mengandung arti bahwa kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
6. Fungsi stabilitas mengandung arti bahwa anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah.

³ Pasal 15-16 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/ atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetarian, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering. Warung dimasukkan dalam definisi restoran, meskipun sering melayani masyarakat menengah kebawah, dalam beberapa kasus hasil yang didapatkan warung cukup besar.

Hal ini terbukti dari tingkat ekonomi para pengusaha warung cukup besar. Istilah warung lebih dikenal dengan warteg (warung tegal) adalah salah satu jenis restoran, sehingga pajak atas pengenaan warteg oleh pemerintah daerah setempat ini lebih dikenal sebagai pajak warteg oleh masyarakat umum, walaupun pada hakekatnya warteg hanyalah salah satu objek yang meliputi dalam peraturan tersebut. Berdasarkan undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 pajak restoran dijelaskan dalam pasal 37 sampai 41⁴:

Menurut Siahaan restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetarian, kantin, warung bar, dan sejenisnya jasa boga/katering. Sedangkan pengusaha restoran adalah orang pribadi atau badan hukum dalam bentuk apa pun yang didalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya melakukan usaha di bidang rumah makan.

Pemungutan pajak daerah oleh pemerintah daerah Provinsi maupun Kabupaten/kota di atur oleh undang-undang nomor 28 tahun 2009. Jenis pajak sebagaimana yang ada dalam undang-undang adalah pajak kendaraan bermotor,

⁴ Pasal 37-41 Undang-Undang nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Restoran

bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, dan pajak rokok, pajak hotel. Pajak restoran, pajak hiburan pajak reklame, pajak penerangan lampu jalan dll.

Pajak ini memiliki peranan yang sangat penting, karena pajak ini adalah salah satu sumber pendapatan yang paling besar dinegara. Untuk pelaksanaan pembangunan pajak memiliki peranan yang sangat penting, pajak adalah sumber pendapatan Negara yang berguna untuk membiayai segala pengeluaran termasuk juga pengeluaran pembangunan. Selain itu pajak ini memiliki fungsi pertama sebagai fungsi anggaran, fungsi anggaran ini adalah fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersama dengan Pemerintah untuk menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya adalah sebagai sumber pendapatan Negara fungsi pajak sebagai sumber pendapatan Negara adalah untuk kepentingan umum dan pembangunan serta sarana dan prasarana negara, dan pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran Negara.

Untuk menjalankan tugas-tugas rutin dari Negara dan melaksanakan pembangunan Negara membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak. Pada saat ini pajak digunakan untuk pembayaran rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan lain lain. Biaya untuk pembangunan itu dikeluarkan dari tabungan pemerintah itu sendiri, yaitu penerimaan dalam negeri dikurang pengeluaran rutin adapun pengeluaran rutin pemerintah diantaranya adalah belanja pegawai, belanja subsidi, belanja perjalanan dinas, belanja bantuan sosial, belanja operasional dan lainnya. Jadi Tabungan pemerintah harus selalu di tingkatkan untuk kebutuhan dari

pembiayaan pembangunan yang makin lama selalu meningkat terutama diharapkan dari penerimaan sektor pajak⁵. Tabungan pemerintah harus selalu ditingkatkan dari tahun ke tahun sesuai dengan kebutuhan pembiayaan pembangunan suatu Negara khususnya diharapkan dari sektor pajak karena 80% penerimaan Negara ini bersumber dari pajak, pajak inilah sebagai sumber penerimaan Negara dan pendapatan Negara.

Dalam perspektif syariah pajak hukumnya adalah mubah (boleh). pajak ini boleh ada dan boleh juga tidak ada ini didasarkan pada keperluan dan kepentingan Negara, apakah Negara memerlukan pajak atau tidak. Jizyah, kharaj dan nawaib adalah contoh pajak yang pernah ada dalam sejarah islam⁶.

Studi terhadap Al-Qur'an, Hadis dan praktik yang di jalankan oleh Nabi, berdasarkan persetujuan para Khulafa urrasyidin, pendapat para fukaha islam dan pengalaman negara-negara sepanjang sejarah memperlihatkan bahwa ditemukanya beberapa jenis justifikasi yang memungkinkan Negara islam menarik pajak duniawi atau ekstra syariah disamping zakat gunanya yaitu untuk membiayai kebutuhan-kebutuhan darurat dan untuk mendanai pengeluaran raksasa bagi program kesejahteraan mereka. Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 177:

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُولُوا وَجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَءَاتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ

⁵ Khairil Hendry, *Pajak Penghasilan*, (Pekan Baru: Publishing and consulting company, 2017), hlm.3

⁶ Irfan Syauqi, *Ekonomi Pembangunan Syariah*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2016), hlm.190

وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ
فِي الْبُؤْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ ۗ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا ۗ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

Artinya: “Menghadapkan wajahmu kearah timur itu bukanlah hal yang bersifat kebajikan, adapun kebijakan itu ialah orang yang beriman kepada allah, beriman kepada hari akhir, malaikat-malaikat, kitab, Nabi dan memberi sedikit hartanya kepada kerabatnya sendiri, anak yatim, orang miskin, orang dalam perjalanan yang membutuhkan perjalanan serta mendirikan sholat dan menunaikan zakat⁷”

Ayat Al-Qur‘an ini menjadikan si kaya bertanggung jawab (disamping membayar zakat) mengeluarkan hartanya untuk kerabat, anak-anak yatim. Orang miskin, memerdekakan budak dan para musafir yang memerlukan pertolongan. Banyak fukaha melihat didalam ayat ini landasan hukum yang jelas tentang bolehnya Negara islam memungut pajak disamping zakat untuk membiayai kegiatan-kegiatan kesejahteraan tersebut. Jadi dalam ayat ini pajak itu boleh dipungut⁸.

Idealnya pajak dalam Islam merupakan bentuk ibadah kepada Negara atau salah satu bentuk muamalah dalam bidang ekonomi, jika sumber-sumber utama pendapatan negara seperti zakat, infaq, sedekah dan lain-lain tidak mampu memenuhi kebutuhan tersebut maka penguasa dapat menetapkan pajak sebagai pendapatan tambahan untuk mengisi kekosongan atau kekurangan kas Negara⁹.

⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahan*, (Jakarta: DKU Print, 2015) hlm 27

⁸ Muhammad Syarif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2012) hlm 270

⁹ Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011) hlm 131

Demikian pula hendaknya bagi petugas pajak, jika hukum pajak itu dibuat sesuai syariat, maka perbuatan memungut dan mendistribusikan pajak tentu akan dapat bernilai ibadah bagi pemungutnya (*fiskus*) bagi wajib pajak sebagai jihat harta. Sekecil apapun perbuatan (kebaikan atau keburukan), pasti akan dipertanggung jawabkan dihadapan Allah SWT dan akan mendapatkan balasan (QS. Al-Zalzalah [99]:7).

Sebaliknya, terhadap orang-orang yang memungut pajak tanpa dasar yang sah, maka Rasulullah Saw melarang keras dan mengancam mereka dengan neraka, sebagaimana hadis beliau yang berbunyi:

لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ صَاحِبُ الْمَكْسِ

“*La Yadhkhulul Jannah shahibul maks*”, artinya “*Tidak masuk surga petugas pajak (yang zalim)*”, (HR. Abu Daud, Bab Kharaj, hlm. 64, Hadis No. 2937 dan HR Darimi, Bab 28, Hadis No. 1668)¹⁰.

Pemerintahan Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau saat Ini mulai Memberlakukan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pajak Daerah yang membahas tentang seluruh Peraturan Daerah yang berapa di kabupaten Indragiri Hilir tepatnya salah satunya pajak restoran, restoran ini diambil atas pelayanan yang disediakan restoran, rumah makan, kafetaria, kantin, dan sebagainya. Pendapatan Asli daerah adalah pendapatan yang sumbernya itu dari pemerintah daerah atau pendapatan yang dipungut sendiri oleh pemerintah

¹⁰ Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah Edisi Revisi cet ke-3*, (Depok: Rajawali Pers, 2017) hlm 26

daerah dan pemungutannya itu harus berdasarkan dengan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PAD berfungsi sebagai alat untuk memperoleh tambahan dana yang bisa berfungsi untuk berbagai keperluan misalnya pengeluaran yang ditentukan oleh daerah sendiri khususnya keperluan rutin salah satu contohnya adalah pengeluaran untuk biaya pembangunan. Adapun Sumber-sumber PAD terdiri dari:

1. Pajak Daerah

Pajak daerah ialah pemberian wajib yang dilakukan oleh orang pribadi kepada daerah tanpa adanya imbalan, dan pemungutannya itu dapat dipaksakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Dan fungsi dari pemungutan pajaknya itu adalah untuk membiayai pembangunan daerah seperti misalnya pembangunan jalan dan lain sebagainya.

2. Retribusi Daerah

Retribusi daerah adalah pemungutan daerah sebagai pembayaran dari jasa yang khusus disediakan oleh pemerintah daerah itu sendiri retribusi daerah ini merupakan sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan juga sebagai sumber pembiayaan pembangunan daerah dan gunanya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Contoh dari retribusi daerah misalnya pelayanan parkir ditempat jalan umum, pelayanan pasar, pelayanan pasar dan masih banyak lagi yang lainnya¹¹.

Pengusaha kena pajak adalah pengusaha atau orang pribadi atau badan yang yang melakukan penyerahan barang kena pajak atau penyerahan jasa kena pajak yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 tidak termasuk pengusaha kecil¹².

Pajak dapat dikelompokkan menjadi 2 bagian yaitu pajak pusat dan pajak daerah, pertama pajak pusat adalah pajak yang pemungutnya itu yang wewenang adalah pemerintah pusat yang penerapannya dilakukan oleh departemen keuangan melalui direktorat jenderal pajak. Pajak pusat ini diatur oleh Undang-Undang dan hasilnya dimasukan ke anggaran pendapatan dan Belanja Negara fungsi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ini adalah untuk mengatur pengeluaran dan pendapatan suatu Negara. Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah yang penerapannya itu dilakukan oleh dinas pendapatan daerah.

Di Kabupaten Indragiri Hilir mempunyai kebijakan tentang pajak restoran Adapun tujuannya itu adalah untuk meningkatkan perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pajak restoran yang berada di Kabupaten Indragiri Hilir sangat besar sekali pendapatanya jika diberlakukan pajak untuk digali sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah.

¹¹ Rita Martini, Kajian Ekonomi dan Keuangan Daerah, (Jurnal Politeknik Negeri Sriwijaya, Volume V Nomor 1 2007)

¹² Zaeni Asyhadie, Hukm Bisnis, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada,2016),hlm.280

Dengan adanya pemberlakuan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir banyak sekali menui pro dan kontra dari para pengusaha salah satunya pengusaha warung atau kantin mereka sangat merasa sangat memberatkan jika membayar 10% walaupun pemberlakuan dilakukan untuk konsumen tetapi sangat berpengaruh terhadap penjualan, seperti misalnya omset yang sangat menurun karena banyak pelanggan yang tidak mau membeli karena adanya pajak restoran tersebut.

Pengaturan pajak restoran pada kabupaten indragiri hilir berdasarkan peraturan daerah nomor 1 tahun 2019 tentang pajak daerah menjelaskan bahwa, pajak restoran dipungut atas pelayanan yang disediakan restoran yang disusaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, dan objek pajak restoran tersebut yaitu pelayanan yang disediakan oleh restoran, pelayanan yang meliputi pelayanan penjualan makanan atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan atau dibawa pulang, subjek pajak restoran itu orang pribadi atau badan hukum yang membeli makanan atau minuman dan restoran.

Jdi dari pemaparan permasalahan yang banyak menuia pro dan kontra terhadap pemberlakuan peraturan daerah nomor 1 tahun 2019 tentang pajak daerah tersebut maka penulis tertarik ingin meneliti skripsi yang berjudul “**ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PAJAK RESTORAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR PROVINSI RIAU BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG PAJAK DAERAH**”. Penelitian ini ingin mengkaji lebih lanjut

dengan melihat peraturan pajak restoran di Kabupaten Indragiri Hilir dengan tinjauan hukum ekonomi Syariah.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dalam hal ini penulis dapat menarik beberapa pokok permasalahan yang akan dikaji, antara lain sebagai berikut:

1. Bagaimana Penerapan Pajak Restoran Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau Berdasarkan Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2019 Tentang Pajak Daerah?
2. Bagaimana Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Peraturan Pajak Restoran Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau Berdasarkan Peraturan daerah No. 1 Tahun 2019 Tentang Pajak Daerah?

C. Tinjauan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian yang ingin diraih dalam penulisan skripsi ini, terdiri dari dua. Antara lain sebagai berikut:

- a. Untuk Mengetahui Penerapan Pajak Restoran di Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau Berdasarkan Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2019 Tentang Pajak Daerah.
- b. Untuk Mengetahui Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pengaturan Pajak Restoran Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau Berdasarkan Peraturan Daerah No.1 Tahun 2019 Tentang Pajak Daerah.

2. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah ada, maka manfaat penelitian yang ingin diraih dalam penulisan skripsi ini, terdiri dari dua aspek. Antara lain sebagai berikut;

- a. Secara akademik dapat menambah dan memperkaya ilmu pengetahuan.
- b. Menambah bahan pustaka bagi UIN Raden Fatah Palembang khususnya Fakultas Syariah dan Hukum pada Program studi Hukum Ekonomi Syariah mengenai Pajak Restoran Kabupaten Indragiri Hilir.

D. Penelitian Terdahulu

Untuk mendukung pembahasan yang lebih mendalam mengenai permasalahan yang telah ditemukan diatas, maka penulis berusaha untuk melakukan kajian pustaka atau karya-karya lain mempunyai keterkaitan terhadap permasalahan yang diteliti:

Pertama, Ahlun Nazar (2018) yang berjudul “Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 6 tahun 2011 Tentang Pajak Restoran (Studi kasus rumah makan di Kecamatan Tampan)”. Menyimpulkan bahwa Implementasi peraturan daerah Kota Pekanbaru Nomor 6 tahun 2011 tentang Pajak Restoran masih belum cukup baik. Hal ini dikarenakan masih banyaknya usaha-usaha rumah makan masih tidak mengetahui tentang pajak restoran tersebut, dan masih banyak usaha-usaha rumah makan yang tidak terdaftar sebagai wajib pajak, dan hambatan dalam implementasi peraturan daerah Kota Pekanbaru Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran khususnya pajak rumah

makan yang ada dikecamatan tampan yaitu sumber daya manusia dan anggaran yang terbatas¹³.

Kedua, Intan Pratami rachmawati, (2018), yang berjudul “Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah terhadap pajak wajib pajak restoran di Kota Bandung)”. Menyimpulkan bahwa penerapan peraturan daerah nomor 20 tahun 2011 tentang pajak daerah belum sebelumnya optimal, hal ini dapat dilihat dari terget dan realisasi penerimaan pajak daerah di kota bandung pada tahun 2014-2017 yang mengalami fuktuasi. Kontribusi pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah (PAD) kota bandung masih rendah. Rendahnya kotribusi pajak restoran dikarenakan belum patuhnya wajib pajak restoran. Untuk itu pemerintah kota bandung mengeluarkan berbagai kebijakan tentang pelaksanaan peraturan daerah nomor 20 tahun 2011 tentang pajak daerah khususnya pajak restoran berupa sanksi denda sebesar 2% (dua persen) sebulan. Kebijakan pemerintah tersebut harus direalisasikan dengan tujuan hukum islam khususnya hifdh mak dan mengacu pada prinsip dan kaidah-kaidah siayah Maliyah seperti prinsip keadilan, persamaan, dan pemerataan¹⁴.

Ketiga, Bayu Santoso (2018), yang berjudul “Tinjaun Hukum Ekonomi Syariah terhadap peraturan daerah no. 12 tahun 2010 tentang pajak restoran” dalam pembahasannya ia menggunakan pendekatan hukum ekonomi Syariah.

¹³ Ahlun Nazar, *Iplementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran*, Skripsi (Riau:Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2018), http://repository.uin-suska.ac.id/13084/6/6.%20BAB%20I_2018453ADN.pdf diakses pada tanggal 02/03/2020 16:33.

¹⁴ Intan Pratami Rachmawati, *pelaksanaan perda no. 20 tahun 2011 tentang pajak daerah terhadap wajib pajak restoran di kota bandung*, Skripsi (Bandung: Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2018), <http://digilib.uinsgd.ac.id/11197/> diakses pada tanggal 02/03/2020 16:41.

Namun, penelitian ini hanya terfokus pada jenis pajak restoran yang dilakukan melalui penelitian pustaka terhadap studi pada peraturan daerah¹⁵.

Tabel 1.1

Persamaan dan Perbedaan Penelitian

No	Penulis, Judul dan Universitas	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian
1	Ahlun Nazar, <i>Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran (Studi Kasus rumah makan di kecamatan tampan)</i> , Skripsi, Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2018.	Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian sekarang yang meninjau penagihan pajak dalam peraturan daerah.	Penelitian ini hanya berfokus pada implementasi peraturan daerah dengan dilakukan melalui penelitian pustaka (<i>Library research</i>) terhadap peraturan daerah. Sedangkan penelitian yang penulis bahas mengenai pelaksanaan peraturan daerah pajak restoran yang dilakukan melalui penelitian lapangan (<i>field research</i>) di Disependa Kabupaten Indragiri Hilir dan ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah.
2	Intan Prata,I Rachmawati, <i>Pelaksanaan Peraturan daerah terhadap wajib pajak restoran di kota bandung</i> , Skripsi, Bandung: Universitas Islam Negeri Sunan	Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian sekarang yang meninjau pelaksanaan pajak restoran dalam peraturan daerah.	Penelitian ini hanya berfokus pada implementasi peraturan daerah dengan dilakukan melalui penelitian pustaka (<i>Library research</i>) terhadap peraturan daerah.

¹⁵ Bayu Santoso, *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap peraturan daerah no. 12 tahun 2010 tentang pajak restoran*, Skripsi, (Palembang:UIN Raden Fatah Palembang,2018), <http://eprints.radenfatah.ac.id/3829/2/BAB%201.pdf> diakses pada tanggal 02/03/2020 16:51.

	Gunung Djati Bandung, 2018.		Sedangkan penelitian yang penulis bahas mengenai pelaksanaan peraturan daerah pajak restoran yang dilakukan melalui penelitian lapangan (<i>field research</i>) di Disependa Kabupaten Indragiri Hilir dan ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah.
3	Bayu Santoso, <i>Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Peraturan daerah No. 12 tahun 2010 tentang Pajak Restoran</i> , Skripsi, Palembang: Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2018	Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian sekarang yang meninjau pajak menurut Hukum Ekonomi Syariah.	Penelitian ini hanya terfokus pada jenis pajak restoran yang dilakukan melalui penelitian pustaka (<i>library reseach</i>) terhdap studi kasus pada peraturan daerah. Sedangkan penelitian yang penulis bahas mengenai pelaksanaan peraturan daerah pajak restoran yang dilakukan melalui penelitian lapangan (<i>field research</i>) di Disependa Kabupaten Indragiri Hilir

Sumber: Nurdiana (2020)

Berdasarkan uraian tersebut menggambarkan bahwa penelitian terlebih dahulu yang dilakukan oleh Ahlun Nazar, Intan Pratami Rachmawati, Bayu Santoso dan Nurdiana Memiliki Perbedaan dari aspek penerapannya di Kabupaten Indragiri Hilir berdasarkan Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2019

tentang Pajak Daerah, itulah yang membuat penulis tertarik untuk membahas masalah tersebut dalam bentuk skripsi.

E. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini akan menggunakan jenis penelitian normatif, yaitu metode hukum doktriner atau penelitian perpustakaan. Dikarenakan permasalahan yang akan peneliti bahas dengan tarif restoran yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir No. 1 Tahun 2019 Tentang Pajak Daerah. Dimana dalam penelitian ini menjadikan bahan Pustaka sebagai sumber data yang dihimpun dari berbagai literatur.

2. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *kualitatif*, penelitian yang yidiris normativ yang bersifat kualitatif adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

b. Sumber Data

1. Bahan Hukum Primer yaitu bahan-bahan yang mengikat dalam hal ini meliputi Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir No. 1 Tahun 2019 Tentang Pajak Daerah.
2. Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer, seperti misalnya kitab-kitab yang akan memberi penjelasan terhadap Al-Quran, Al- Hadist dan

juga peraturan daerah serta buku-buku atau pernyataan ahli hukum yang terkait dalam permasalahan ini.

3. Bahan Hukum Tersier yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang di perlukan seperti Kamus, Ensiklopedia, Website dan lain-lain.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data di dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan tujuannya adalah untuk memperoleh berbagai data dan informasi ilmiah dengan cara membaca, meneliti, mengidentifikasi dan juga menganalisis bahan hukum primer dan juga bahan hukum sekunder¹⁶.

4. Teknik Analisis Data

Setelah teknik pengumpulan data lalu analisis data untuk mendapatkan kesimpulan adapun bentuk analisis data dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Adapun metode analisis deskriptif adalah analisis untuk mengumpulkan dan menyusun suatu bahan kemudian dilakukan analisis terhadap bahan tersebut. Analisis data merupakan salah satu yang sangat penting dalam penelitian dalam rangka memberikan jawaban terhadap masalah yang diteliti.

F. Sistematika Penulisan

Rangkaian penulisan pada skripsi ini disusun dengan menggunakan uraian yang sistematis sehingga dapat mempermudah proses pengkajian dan

¹⁶ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016) hlm. 107

pemahaman terhadap persoalan pengkajian dan pemahaman terhadap persoalan yang ada. Penyusunan sistematika penulisan ini terdiri dari 4 (Empat) Bab, tiap bab berisi uraian pembahasan mengenai topik permasalahan yang berbeda akan tetapi merupakan kesatuan yang saling berhubungan, Adapun ke-4 (Empat) bab tersebut sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat, Penelitian Terdahulu, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

BAB II LANDASAN TEORI

Membahas tentang gambaran umum tentang pajak Restoran dan Hukum Ekonomi Syariah

BAB III PEMBAHASAN

Pada bab ini berisikan tentang untuk mengetahui, memahami, penerapan Peraturan Daerah Indragiri Hilir No. 1 Tahun 2019 Tentang Pajak Daerah serta Analisis Hukum ekonomi Syariah terhadap Peraturan Daerah tersebut.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini merupakan bagian pembahasan akhir yang memuat kesimpulan dari penelitian dan saran.